



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

Ribka Sari, NIK.1408047107900006, tempat/tanggal lahir Sei Buatun/ 31 Juli 1990, umur 29 tahun, agama Khatolik, pendidikan S-1 Ekonomi Akuntansi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Tuanku Tembusai KM.15 Desa Maredan Barat RT/RW.002/001 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Restu Halawa, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada "Kantor Hukum Restu Hawala, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Indah Kasih Gang Utama III No.1 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 Agustus 2019 dalam Register Nomor: 115/SKK/2019/PN Siak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Jefri Kawalta, NIK.1408033005860001, tempat/tanggal lahir Bandar Baru/30 Mei 1986, umur 33 tahun, agama Khatolik, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jalan By Pass RT/RW.004/001 Kelurahan/Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Agustus 2019 dalam Register Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, pada tanggal 11 April 2018 telah melangsungkan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Gereja Katholik St. Yohanes Pembaptis, sebagaimana tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan AK.571.0034305 tertanggal 9 Juli 2018, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Siak sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0062 tertanggal 9 Juli 2018, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah; -----
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang putera 1 (satu) orang anak yang bernama: Javier Elnathan Ginting, lahir pada tanggal, 29 Januari 2019 di Siak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LU-01022019-0006 pada tanggal 29 Januari 2019; ----
3. Bahwa sejak 8 bulan terakhir belakangan ini sampai gugatan ini diajukan, Tergugat malas bekerja dan/juga tidak membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga dan kurang memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga serta sudah jarang memperhatikan Penggugat dengan anaknya; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan; -----
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, Tergugat sudah menunjukkan sikap lain terhadap Penggugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai didaftarkan perkara ini; -----
7. Bahwa Tergugat selama ini pada bulan Maret tahun 2019 tidak menafkahi lagi Penggugat akan tetapi hanya memberikan uang perdua minggu Rp300.000,00 dan/sebulan untuk membeli susu anaknya dengan jumlah sebesar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 perbulannya melalui orang lain untuk memberikan kepada Penggugat; -----

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah meninggalkan rumah kediaman bersama di tempat orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas serta tanpa sepengetahuan dan/izin dari Penggugat selaku istri dan sejak tanggal 4 Maret tahun 2019 hingga sekarang tidak serumah lagi Penggugat dan Tergugat selain itu tidak menafkahi penggugat dan anaknya; -----
9. Bahwa Penggugat tidak rela dan mengalami tekanan batin terus menerus oleh Tergugat; -----
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan juga telah meminta nasehat-nasehat kepada orang tua dan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi; -----
11. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan; -----
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Siak; -----
13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27/K//Pdt/1983 tanggal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa: “Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”; -----

15. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perlakuan dari Tergugat kepada Penggugat selama ini; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan segala upaya telah Penggugat lakukan namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Siak sebagai upaya terakhir yang lebih baik; -----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Siak C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan untuk memberikan Putusan dan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----
4. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Atau: -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan untuk Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, meskipun pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan jalan mediasi dengan menunjuk Sdr. Dewi Hesti Indira, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Mediasi Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak tertanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi mediasi tersebut gagal karena diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamainan (*Deadlock*), sebagaimana Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 4 September 2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan hingga putusan ini dibacakan, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat dinilai telah melepaskan haknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 0062/2018, atas nama Jefri Kawalta dan Ribka Sari, tertanggal 9 Juli 2018; ----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Kawin/*Testimonium Matrimonii*, atas nama Jefri Kawalta dan Ribka Sari, tertanggal 7 Mei 2018; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK.1408047107900006, atas nama Ribka Sari, tertanggal 29 Agustus 2018; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga, No.1408032206180011, atas nama Kepala Keluarga Jefri Jawalta, tertanggal 5 Maret 2019; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1408-LU-01022019-0006, atas nama Javier Elnathan Ginting, tertanggal 10 Mei 2019; -----

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1, P-3, dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan untuk bukti P-2 dan P-4 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi Dedi Alvons Purba: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah Kakak Kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah Abang Ipar saya; -----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah; -----
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Ibu Saksi, yaitu Sdri. Alus Br Tarigan; -----
 - Bahwa Saksi melihat sendiri saat Tergugat sedang bermain handphone di rumah dan kemudian pada saat Tergugat hendak makan, Tergugat tidak mau mengambil sendiri makanannya, melainkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambilkan makanan untuknya, padahal posisi Penggugat pada saat itu sedang hamil tua; -----
 - Bahwa dari masing-masing keluarga sudah pernah berkomunikasi untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun dari keluarga Tergugat tidak ada respon; -----
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 4 Maret 2019, yang mana pada saat itu Tergugat pergi dijemput Bapaknya; -----
 - Bahwa sebelumnya Tergugat pernah hidup dan tinggal bersama Penggugat di rumahnya sendiri, hanya saja karena pada saat itu Penggugat hendak melahirkan maka Penggugat kembali ke rumah orang tua; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Tergugat terkait dengan permasalahan rumah tangganya; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Tergugat karena Saksi melihat semua keluarganya rata-rata sikapnya memang cuek saja; -
2. Saksi Alus Br Tarigan: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Tergugat; -----
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah Anak Kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah Anak Menantu Saksi; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2018; -----
 - Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga memutuskan untuk bercerai, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 lalu Penggugat hamil di usia 8 bulan, Penggugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan tidak cocok dengan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya, lalu Ayah Penggugat menanyakan "Mau melahirkan dimana kamu?", dan Penggugat menjawab "Disini saja". Kemudian pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat yang merupakan Suami Penggugat tidak mendampingi istrinya melahirkan, tetapi Tergugat justru sedang menonton Televisi di tempat Security,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



padahal pada saat itu Penggugat merasa hampir stres, karena pada pagi harinya Penggugat hendak melahirkan lalu sekira pukul 09.00 WIB Penggugat masuk ke ruangan bersalin lalu sekira pukul 15.00 WIB Penggugat ngedrop dan tidak ada nafasnya, lalu setelah diberikan oksigen selama 10 (sepuluh) menit Penggugat bernafas kembali. Sampai dengan kondisi seperti itu Tergugat masih tidak ada di ruangan bersalin bersama dengan Penggugat isterinya; -----

- Bahwa Saksi pernah melihat perbuatan Tergugat yang menurut Saksi tidak wajar, yaitu 3 (tiga) hari setelah kepulangan Penggugat dari rumah sakit, sebelum Saksi pergi mengajar, Saksi sudah menyiapkan semua kebutuhan makan Penggugat pasca melahirkan, tetapi pada saat Saksi pulang dari mengajar, Saksi melihat mertua Penggugat masih dalam keadaan tidur; -----
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
 - Bahwa status hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih sebagai suami dan istri; -----
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah; -----
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua, tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berpacaran terlebih dahulu kurang lebih selama 1 (satu) tahun; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan dengan Besan Saksi (orang tua Tergugat) terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut karena dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah peduli; -----
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi sejak tanggal 4 Maret 2019; -----
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah sebagai Sopir Serep mengantarkan buah ke Pasar Buah Pekanbaru; -----
3. Saksi Mesti Mariana TRG: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Tergugat; -----
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; -----



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2018; -----
 - Bahwa setahu Saksi, awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga memutuskan untuk bercerai, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 lalu Penggugat hamil di usia 8 bulan, Penggugat datang ke rumah orang tuanya dan mengatakan tidak cocok dengan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya, lalu Ayah Penggugat menanyakan “*Mau melahirkan dimana kamu?*”, dan Penggugat menjawab “*Disini saja*”. Kemudian pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat yang merupakan Suami Penggugat tidak mendampingi istrinya melahirkan, tetapi Tergugat justru sedang menonton Televisi di tempat Security, padahal pada saat itu Penggugat merasa hampir stres, karena pada pagi harinya Penggugat hendak melahirkan lalu sekira pukul 09.00 WIB Penggugat masuk ke ruangan bersalin lalu sekira pukul 15.00 WIB Penggugat ngedrop dan tidak ada nafasnya, lalu setelah diberikan oksigen selama 10 (sepuluh) menit Penggugat bernafas kembali. Sampai dengan kondisi seperti itu Tergugat masih tidak ada di ruangan bersalin bersama dengan Penggugat isterinya; -----
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak; -----
 - Bahwa status hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih sebagai suami dan istri; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; ---
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat perbuatan Tergugat yang menurut Saksi tidak wajar, yaitu pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat terus menerus bermain handphone; -----
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 4 Maret 2019; --
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua, tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu kurang lebih selama 1 (satu) tahun; -----
- Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 November 2019; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang masalah perceraian, dimana Penggugat menggugat cerai Tergugat oleh karena sejak bulan Desember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama, yang mana Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di tempat orang tua Penggugat, dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil sehingga diajukanlah gugatan *a quo*, selanjutnya oleh karena anak satu-satunya dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama Javier Elnathan Ginting (lahir di Siak pada tanggal 29 Januari 2019) saat ini masih kecil, maka Penggugat memohonkan agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1, P-3, dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan untuk bukti P-2 dan P-4 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda); -----

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1, P-3, dan P-5 telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-2 dan P-4 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Saksi Alus Br Tarigan, 2. Saksi Dedi Alvons Purba, dan 3. Saksi Mesti Mariana TRG yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu adalah sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 0062/2018, atas nama Jefri Kawalta dan Ribka Sari, tertanggal 9 Juli 2018, dihubungkan dengan **bukti P-2** berupa Surat Kawin/*Testimonium Matrimonii*, atas nama Jefri Kawalta dan Ribka Sari, tertanggal 7 Mei 2018, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, yang dilangsungkan menurut upacara Gereja Khatolik pada tanggal 11 April 2018 di Gereja St. Fidelis – Perawang Barat dan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada tanggal 9 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diperkuat pula dengan **bukti P-4** berupa Kartu Keluarga, No.1408032206180011, atas nama Kepala Keluarga Jefri Jawalta, tertanggal 5 Maret 2019, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah berstatus sebagai suami isteri, dan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu Saksi Dedi Alvons Purba, Saksi Alus Br Tarigan dan Saksi Mesti Mariana TRG yang membenarkan status suami isteri Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: -----*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; -----*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; -----*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;” -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama, yang mana Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di tempat orang tua Penggugat, dan atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil sehingga diajukanlah gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Alvons Purba di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa “Saksi melihat sendiri saat Tergugat sedang bermain handphone di rumah dan kemudian pada saat Tergugat hendak makan, Tergugat tidak mau mengambil sendiri makanannya, melainkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambilkan makanan untuknya, padahal posisi Penggugat pada saat itu sedang hamil tua”, “Dari masing-masing keluarga sudah pernah berkomunikasi untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun dari keluarga Tergugat tidak ada respon”, dan “Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 4 Maret 2019, yang mana pada saat itu Tergugat pergi dijemput Bapaknya”; -----

Menimbang, bahwa Saksi Alus Br Tarigan dan Saksi Mesti Mariana TRG di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa “Awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga memutuskan untuk bercerai, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 lalu Penggugat hamil di usia 8 bulan, Penggugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan tidak cocok dengan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya, lalu Ayah Penggugat menanyakan “Mau melahirkan dimana kamu?”, dan Penggugat menjawab “Disini saja”. Kemudian pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Penggugat tidak mendampingi istrinya melahirkan, tetapi Tergugat justru sedang menonton Televisi di tempat Security, padahal pada saat itu Penggugat merasa hampir stres, karena pada pagi harinya Penggugat hendak melahirkan lalu sekira pukul 09.00 WIB Penggugat masuk ke ruangan bersalin lalu sekira pukul 15.00 WIB Penggugat ngedrop dan tidak ada nafasnya, lalu setelah diberikan oksigen selama 10 (sepuluh) menit Penggugat bernafas kembali. Sampai dengan kondisi seperti itu Tergugat masih tidak ada di ruangan bersalin bersama dengan Penggugat isterinya” dan “Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 4 Maret 2019”; -----

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Alus Br Tarigan di persidangan juga telah menerangkan bahwa “*Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah*”; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi Alus Br Tarigan di persidangan telah menerangkan bahwa “*Saksi tidak pernah membicarakan dengan Besan Saksi (orang tua Tergugat) terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut karena dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah peduli*”, dan Saksi Dedi Alvons Purba di persidangan telah menerangkan bahwa “*Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Tergugat karena Saksi melihat semua keluarganya rata-rata sikapnya memang cuek saja*”; -----

Menimbang, bahwa di persidangan kepada Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah diupaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa melihat adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, yang disebabkan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan bahkan sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama, dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah ada kepedulian dari pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat, dan bahkan berdasarkan keterangan Saksi Dedi Alvons Purba diketahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan dijemput oleh Bapaknya, ditambah pula dengan adanya upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim di persidangan, namun perdamaian tidak berhasil, maka menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, dan telah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan kembali hidup rukun lagi dalam rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dan Majelis Hakim memandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, tepatnya pada ketentuan Pasal 19 huruf f; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat, yaitu "*Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*" dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, yaitu "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu*"; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK.1408047107900006, atas nama Ribka Sari, tertanggal 29 Agustus 2018, dan **bukti P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 0062/2018, atas nama Jefri Kawalta dan Ribka Sari, tertanggal 9 Juli 2018, diketahui bahwa Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatat oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa “*Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang yang terbuka*”; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pegawai Pencatat yang tepat untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan oleh karena UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah unit pembantu dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, maka Majelis Hakim akan mengabulkan petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat, yaitu “*Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat*”; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: -----

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; -----
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; -----
- c. Bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami; -

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah disebutkan bahwa “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Ketentuan pasal tersebut adalah senada dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menerangkan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka tentang kewajiban untuk membina, mengasuh dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sampai dengan anak-anak tersebut dewasa adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian; -----

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Kartu Keluarga, No.1408032206180011, atas nama Kepala Keluarga Jefri Kawalta, tertanggal 5 Maret 2019, dihubungkan dengan **bukti P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1408-LU-01022019-0006, atas nama Javier Elnathan Ginting, tertanggal 10 Mei 2019, diketahui bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putera bernama Javier Elnathan Ginting yang lahir di Siak pada tanggal 29 Januari 2019, yang artinya anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih bayi berumur 10 (sepuluh) bulan; -----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undangan Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah disebutkan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa *"...Bila terjadi perceraian, anak yang msih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..."*, selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak. Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*; -----

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih merupakan bayi berumur 10 (sepuluh) bulan, sehingga masih membutuhkan asi eksklusif dari ibunya yang tidak lain adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memintakan agar hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, sehingga Majelis Hakim melihat adanya kepedulian Penggugat sebagai seorang ibu yang menghendaki untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, sebaliknya Tergugat meskipun pada awal persidangan telah hadir, Tergugat tidak pernah memintakan hak asuh ataupun pemeliharaan anaknya tersebut, sehingga dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, terlebih lagi setelah melihat umur anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih bayi berumur 10 (sepuluh) bulan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebutlah yang lebih layak dan patut secara hukum untuk diberikan hak asuh dan pemeliharaan anak, sampai anak tersebut telah berusia dewasa dan mandiri,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu, dan untuk memberikan nafkah hidup serta pendidikan; ---

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua), angka ke-3 (tiga), dan angka ke-4 (empat) tersebut dikabulkan, maka mengenai petitum angka ke-1 (satu), yaitu "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" juga dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Penggugat sendiri yang memintakan agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka ke-5 (lima) tersebut dapat dikabulkan, sehingga terhadap biaya perkara dalam perkara *a quo* akan dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini; -----

Mengingat, akan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan hukum lainnya; -----

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----
4. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.950.000,00 (Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2019, oleh kami, **Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Selo Tantular, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Purwati, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H.,

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,00
2. ATK.....	: Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	: Rp	4.834.000,00
4. PNB.....	: Rp	20.000,00
5. Materai.....	: Rp	6.000,00
6. Redaksi.....	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah.....	: Rp	4.950.000,00

(Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)